

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan Ketatanegaraan Indonesia, relasi antara militer dan kekuasaan sipil selalu menjadi isu yang sensitif sekaligus strategis untuk dikasi. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia pernah mengalami masa ketika militer pengaruh sangat besar dalam kehidupan pemerintahan melalui konsep dwifungsi ABRI. Pada masa tersebut militer hanya menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga aktif dalam bidang sosial, politik, dan birokrasi pemerintahan. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan berbagai kritik karena dianggap mengaburkan batas antara ranah sipil dan ranah militer. Oleh sebab itu, pasca reformasi pada tahun 1998, salah satu agenda dasar reformasi ketatanegaraan Indonesia adalah membangun supremasi sipil dan mewujudkan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar kembali fokus pada fungsi utama bidang pertahanan negara.

Upaya mewujudkan profesionalisme TNI tersebut diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa pada prinsipnya prajurit aktif tidak diperbolehkan menduduki jabatan sipil diluar lembaga tertentu yang berkaitan langsung dengan bidang pertahanan dan keamanan negara, ketentuan tersebut dalam pasal 47 UU TNI yang selama ini menjadi dasar pembatasan keterlibatan prajurit aktif dalam

jabatan sipil. Pengaturan tersebut lahir sebagai bentuk komitmen negara menjaga pemisahan antara kekuasaan sipil dan militer dalam sistem demokrasi Indonesia. Dengan adanya pembatasan tersebut, TNI diharapkan dapat menjalankan fungsi pertahanan secara profesional tanpa terlibat secara langsung dalam struktur birokrasi sipil yang berpotensi menimbulkan konflik kewenangan maupun penyalahgunaan kekuasaan.

Namun, dinamika hukum ketatanegaraan Indonesia kembali mengalami perubahan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Perubahan pengisian jabatan sipil oleh prajurit TNI aktif. Dalam ketentuan terbaru tersebut, negara memberikan ruang yang lebih luas bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan pada kementerian maupun lembaga negara tertentu, termasuk Kejaksaan merupakan institusi penegak hukum yang berada dalam lingkup Kekuasaan sipil. Kondisi ini kemudian memunculkan berbagai perdebatan mengenai batas profesionalisme TNI, independensi lembaga penegak hukum, serta arah politik hukum Indonesia pasca reformasi.

Keberadaan ketentuan tersebut semakin menarik untuk dikaji karena memiliki hubungan erat dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 yang mengatur mengenai kedudukan serta mekanisme penguatan kelembagaan pada bidang penegakan hukum yang melibatkan unsur TNI. Peraturan presiden tersebut pada dasarnya menjadi bentuk implementasi lebih lanjut dari perubahan pasal 47 UU TNI. Dengan kata

lain, perubahan Undang-Undang tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga diperkuat melalui kebijakan teknis yang memberikan legitimasi terhadap keterlibatan militer aktif dalam jabatan tertentu di lembaga sipil, khususnya Kejaksaan. Hubungan antara UU TNI dan Perpres tersebut menunjukkan adanya arah kebijakan negara yang mulai membuka ruang lebih luas terhadap integrasi unsur militer dalam sistem birokrasi sipil dan penegak hukum nasional.

Pengisian jabatan sipil oleh militer pada lembaga kejaksaan menimbulkan dua sudut pandang yang berbeda di tengah masyarakat. Di satu sisi, kebijakan tersebut dipandang sebagai langkah strategis negara dalam memperkuat koordinasi antara institusi militer maupun ancaman keamanan nasional yang kompleks. Kehadiran unsur TNI dianggap dapat memperkuat efektivitas penanganan perkara tertentu yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan negara. Akan tetapi, disisi lain kebijakan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran karena dianggap berpotensi melemahkan prinsip supremasi sipil dan independensi lembaga penegak hukum. Kejaksaan sebagai institusi sipil yang menjalankan fungsi penuntutan seharusnya berdiri independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, termasuk pengaruh militer. Oleh karena itu, keterlibatan militer dalam jabatan sipil pada lembaga Kejaksaan menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana batas kewenangan militer dalam sistem demokrasi Indonesia.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting untuk dianalisis dalam perspektif hukum positif Indonesia. Sebagai negara hukum, setiap

kebijakan pemerintah harus didasarkan pada konstitusionalitas, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Perlu dianalisis pula bagaimana harmonisasi antara Undang-Undang TNI, Undang- Undang Kejaksaan, serta peraturan lainnya dalam mengatur batas keterlibatan militer pada Institusi sipil. Analisis tersebut penting dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat mempengaruhi sistem penegakan hukum di Indonesia.

Selain itu ditinjau dari perspektif hukum positif, isu ini juga menarik untuk dianalisis menggunakan perspektif fiqif siyasah, penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan pada prinsip kemaslahatan umum serta pencegahan terhadap kerusakan atau penyalahgunaan kekuasaan. Konsep siyasah mengatur mengenai hubungan kekuasaan, pembagian kewenangan, dan tata kelola pemerintahan yang baik demi terciptanya keadilan dalam kehidupan berengara. Oleh karena itu, keterlibatan militer aktif dalam jabatan sipil pada lembaga kejaksaan perlu dianalisis apakah kebijakan tersebut lebih membawa maslahat bagi kepentingan negara dan penegakan hukum, atau justru menimbulkan mafsadat berupa melemahnya independensi institusi sipil dan munculnya dominasi kekuasaan militer dalam ranah penegakan hukum. Kajian fiqih siyasah menjadi relevan karena mampu memberikan sudut pandang normatif islam terhadap relasi antara kekuasaan sipil dan militer dalam sistem pemerintahan modern.

Berdasarkan uraian tersebut, pengisian jabatan sipil oleh militer pada lembaga kejaksaan merupakan persoalan yang memiliki dimensi hukum,

politik, dan Ketatanegaraan yang sangat kompleks. Perubahan ketentuan pasal 47 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2025 beserta keterkaitannya dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 menunjukkan adanya perubahan arah politik hukum negara mengenai posisi militer dalam jabatan sipil. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Analisis Fiqih Siyasah dan Hukum Positif terhadap Pengisian Jabatan Sipil oleh Militer pada Lembaga Kejaksaan” penting dilakukan guna mengkaji secara mendalam dasar hukum, urgensi, serta implikasi pengisian jabatan sipil oleh militer aktif pada lembaga kejaksaan, baik ditinjau dari perspektif hukum positif maupun fiqih siyasah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan fiqih siyasah tentang pengisian jabatan sipil oleh militer pada lembaga Kejaksaan?
2. Bagaimana ketentuan hukum positif yang mengatur pengisian jabatan sipil oleh prajurit TNI aktif di lembaga Kejaksaan?
3. Bagaimana dampak pengisian jabatan sipil oleh militer terhadap fungsi dan independensi lembaga Kejaksaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami secara mendalam bagaimana prinsip fiqih siyasah memandang pengisian jabatan sipil oleh militer pada lembaga kejaksaan, dengan menitikberatkan pada nilai-nilai keadilan, amanah, dan independensi dalam kepemimpinan. Penelitian ini juga untuk mengkaji ketentuan hukum positif, khususnya

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, yang memberikan legitimasi kepada prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil pada lembaga kejaksaan, terutama posisi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum tatanegara, hukum militer, serta kajian fiqih siyasah yang berkaitan dengan prinsip keadilan, amanah, dan independensi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara militer dan lembaga sipil dalam konteks negara hukum Indonesia.

Sementara Praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat luas dalam memahami implikasi dari pengisian jabatan sipil oleh militer di Kejaksaan, terutama terkait legitimasi, independensi. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat mendukung terwujudnya tatkelola pemerintahan dan sistem penegakan hukum yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah kunci yang perlu ditegaskan agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam memahami fokus

kajian. Penegasan istilah ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup pembahasan, sekaligus menjadi batasan konseptual dalam penelitian. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengisian Jabatan Sipil oleh Militer

Yang dimaksud dengan pengisian jabatan sipil oleh militer dalam penelitian ini adalah praktik penempatan prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan struktural di lembaga negara yang secara fungsional bersifat sipil.² Fokus penelitian diarahkan pada lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil).

2. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah dalam penelitian ini dipahami sebagai cabang ilmu fiqih yang membahas prinsip-prinsip pengaturan, pengelolaan, dan tata kelola pemerintahan dalam islam.³ Fokus ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek normatif berupa aturan, tetapi juga pada bagaimana nilai-nilai dasar diterapkan dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan. Dalam konteks ini, perhatian utama diarahkan pada prinsip keadilan sebagai landasan yang mengambil keputusan, amanah sebagai bentuk pertanggung jawab moral pemegang jabatan serta independensi yang menjamin kebebasan dari intervensi pihak lain. Ketiga nilai

² Kamil, Muhammad Adlan. *Legalitas Anggota Tni Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia)*. Bs Thesis. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

³ Marpaung, Naura Muthia Khasyi. "Penerapan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Dalam Sistem Pendidikan Kontemporer." *Albayan Journal Of Islam And Muslim Societies* 2.01 (2025): 1-11.

menjadi tolok ukur penting dalam menilai apakah suatu sistem pemerintahan telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang menekankan keseimbangan antara kekuasaan dan etika.

3. Hukum Positif

Hukum positif dalam penelitian ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat di Indonesia.⁴ Penelitian ini menitikberatkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang memberikan landasan yuridis terkait kemungkinan prajurit TNI aktif menempati posisi di ranah sipil. Ketentuan ini menjadi penting untuk dianalisis karena berimplikasi pada hubungan antara militer dan sipil, khususnya dalam hal batas kewenangan dan fungsi kelembagaan. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek legalitas secara formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak pengaturannya terhadap prinsip tata kelola pemerintahan serta keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan.

4. Civil Supremacy

Civil supremacy merupakan salah satu pilar fundamental dalam negara demokratis modern, yang secara esensial menegaskan bahwa

⁴ Apriani, Nabilah, And Nur Shofa Hanafiah. "Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3.3 (2022): 231-246.

secara legitim oleh rakyat, bukan dibawah kendali militer.⁵ Prinsip ini menggarisbawahi bahwa angkatan bersenjata meskipun memegang peran vital dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, harus tunduk pada arahan serta pengawasan dari pemimpin yang memperoleh mandat demokratis melalui proses elektroal. Dalam hukum tatanegara kontemporer, hierarki semacam ini bukan bukan sekedar aturan prosedural melainkan cerminan dari nilai-nilai kedaulatan rakyat yang menempatkan kebijakan publik. Dengan demikian, penyelenggaraan negara diarahkan untuk tetap berlandaskan pada mekanisme hukum, akuntabilitas serta kontrol demokratis melalui keseimbangan kekuasaan, mencegah penyalahgunaan serta memastikan bahwa peran militer tetap profesional dan terbatas pada fungsi pertahanan negara tanpa memasuki ranah sipil secara berlebihan.

5. Independensi Lembaga Kejaksaan

Independensi lembaga kejaksaan merupakan prinsip fundamental yang menjamin kebebasan institusi penuntut umum dalam menjalankan fungsi penegakan hukum secara mandiri, dan tidak memihak kepada kepentingan kelompok manapun.⁶ Prinsip ini mengandung makna bahwa seluruh proses penyelidikan, penuntutan, maupun pengambilan keputusan hukum yang dilaksanakan oleh kejaksaan harus sepenuhnya

⁵ Quddus, Muh Syah, And Febrı Muhamad Firdaus. "Dualisme Peran Tni: Bagaimana Uu Tni Baru Memperkuat Atau Melemahkan Prinsip Supremasi Sipil Dan Tata Kelola Pemerintahan?." *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4.4 (2025): 464-473.

⁶ Terdian Rinaldi, "Independensi Kejaksaan dalam Penegakan Hukum", *cendekia: Jurnal Hukum*, Vol 2, Issue 3, 2024.

berlandaskan norma yuridis yang berlaku, tanpa campur tangan dari eksternal, baik yang bersumber dari ranah politik maupun dari aparaturnya pertahanan negara. Hal ini menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya sistem peradilan yang adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Kemandirian institusional juga berfungsi menjaga integritas aparat penegak hukum agar tidak menyalahgunakan kewenangan, serta memastikan bahwa setiap penanganan perkara dilakukan semata-mata demi kepentingan keadilan dan kepastian hukum.

6. Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep konstitusional yang menempatkan hukum sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, dimana setiap tindakan, kebijakan, maupun keputusan yang diambil oleh aparaturnya pemerintahan tanpa terkecuali dan harus berpijak pada norma-norma yuridis yang telah ditetapkan secara sah dan demokratis.⁷ Dalam penelitian ini, prinsip tersebut secara eksplisit mengikat seluruh institusi kenegaraan, termasuk Tentara Nasional Indonesia sebagai penjaga kedaulatan wilayah maupun Kejaksaan sebagai ujung tombak penuntutan hukum, sehingga keduanya tidak dapat beroperasi berdasarkan diskresi sepihak yang melampaui batas-batas kewenangan yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Konsep ini juga menekankan

⁷ Muhlashin, Ias. Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2021, 8.1: 87-100

pentingnya penegakan keadilan sebagai tujuan utama, sehingga setiap kebijakan dan keputusan harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Negara hukum mengandung kewajiban untuk melindungi serta menjamin hak-hak dasar warga neg